

## KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan : Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan  
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pessel  
Tahun Anggaran : 2020

---

### A. PENDAHULUAN

#### a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan maka dibutuhkan pelaksanaan kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Dengan terlaksananya kegiatan Penunjang operasional Perencanaan dan Pelaporan akan meningkatkan penyusunan perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan dan pengelolaan administrasi perkantoran di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan kegiatan dimaksud diatas.

#### b. Gambaran Umum

Kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan yang harus dilaksanakan oleh kantor guna meningkatkan penyusunan dan perencanaan pelaporan dan keuangan program dan kegiatan kantor.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2020.

## B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna terlaksananya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

## C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan

Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

#### **D. LINGKUP KEGIATAN**

Lingkup Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

1. Belanja Cetak dan Penggandaan untuk kebutuhan laporan perencanaan;
2. Rapat-Rapat (makan dan minum) dalam penyusunan laporan perencanaan; dan,
3. Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi untuk kebutuhan pengumpulan dan sinkronisasi data laporan perencanaan;

#### **E. SUMBER PENDANAAN**

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Kegiatan 1.02.1.02.10.01.01.30. sebesar Rp.17.800.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

#### **G. PRODUK YANG DIHASILKAN**

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan dan program Dinas Kominfo dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran.

#### **H. JADWAL KEGIATAN**

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 (Januari s.d Desember 2020) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2020;
2. Pelaksanaan Operasional Perencanaan dan Pelaporan (Perjalanan Dinas dan Cetak/Penggandaan Laporan);

- Bulan Januari s.d Desember 2020
- 3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.
- 4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2020.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Operasional Kegiatan Penunjang Perencanaan Pelaporan												
3	Cetak dan Penggandaan Laporan												
4	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
5	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Disetujui oleh :  
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  
 Sekretaris Dinas Komunikasi dan  
 Informatika Kab. Pesisir Selatan




**N RISWANDI, S.T, M.Si.**  
 NIP. 19701219 199903 1 002

Dibuat oleh :  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
 (PPTK)



**YUSRIL BUDIDARMA, A.Md**  
 NIP. 19760509 201101 1 004

Diketahui Oleh:  
 Kepala Dinas  
 Komunikasi dan Informatika  
 Kab. Pesisir Selatan



**JUNAI DI, S.Kom, M.E**  
 NIP. 19700609 199703 1 002